

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madduta dikenal dengan istilah Mammanu'manu yaitu pihak keluarga laki-laki atau calon mempelai laki-laki melihat-lihat atau memantau dan mencari informasi tentang asal-usul perempuan yang akan dilamar atau dipinang. Biasanya sebelum melakukan acara oleh masyarakat karena hal ini dianggap sakral serta bernilai positif bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga kedua mempelai.¹

Bagi masyarakat bugis Khususnya di daerah Sulawesi pinangan seorang dianggap sah apabila telah diutarakan secara jelas dan tegas pada acara madduta atau massuro. Oleh karena itu, madduta pada prinsipnya wadah pelamaran secara langsung dari pihak laki-laki dan sekaligus penerimaan atau penolakan dari pihak perempuan. dengan demikian, madduta pada prinsipnya sejalan dengan tuntunan islam dalam melakukan peminangan. Dikatakan demikian karena dalam Islam peminangan atau pelamaran dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, bahkan dapat dilakukan secara tertulis atau dengan sindiran.

Begitupun budaya meminang atau melamar yang terdapat di lingkungan masyarakat desa lakatan, kecamatan galang, kabupaten toli-toli, Sulawesi tengah. Yang mana daerah ini menggunakan adat bugis yang dikenal dengan *madduta* dan praktek ini dilakukan oleh seluruh masyarakat yang bersuku bugis.

¹ Nastia, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mattunda Wenni", dalam Jurnal perkawinan adat bugis, h. 72

Sebelum peneliti mengkaji terkait upacara Madduta dalam adat masyarakat Bugis, peneliti ingin menganalisa terkait: Mappasau dan Cemmi passili adalah mandi sauna dan tolak bala yang berarti merawat pengantin, kegiatan ini dilakukan dalam satu ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turut sebelum perkawinan dilangsungkan dan bahasa lainnya Ma'dio majang (mandi kembang), bahwasanya merupakan ritual yang dilakukan oleh pihak perempuan pada pagi atau sore sehari sebelum akad nikah dilangsungkan dibandingkan dalam hukum Islam.²

Salah satu daerah yang mempertahankan adat tersebut adalah di Desa lakatan, kecamatan galang kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, maka dari itu, penulis sangat tertarik meneliti aspek hukum perkawinan masyarakat bugis di Desa lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli ditinjau dari sudut pandang Prespektif urf Hukum islam yang relevan dengan kebudayaan masyarakat tersebut yang pastinya mempunyai nilai-nilai filosofis dan moral serta tujuan yang terkandung di dalamnya.

Konsep Dalam hukum Islam memperkenalkan kaidah fiqhiyah yaitu (al-adatu muhakkamah) yang bisa dijadikan sebagai sikap dalam sebuah kebiasaan atau tradisi masyarakat. Termasuk dalam hal Pra pernikahan suku Bugis atau dikenal dengan *Madduta*, salah satu contohnya yaitu *Urf* Secara mutlak, *Urf* diartikan oleh ahli *ushul fiqh* sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak

² Muhammad Sudirman Sesse, "Dui Menre dalam Tradisi Perkawinan Bugis dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal hukum diktum, Volume 9 No. 1/1/2011, h. 47

disyariatkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya.

Ada dua hal yang menjadi sayap bagi masyarakat Bugis, di satu sisi ia tetap memegang teguh adat istiadat, namun di sisi lain ia mematuhi semua urusan yang berkenaan dengan syariat. Secara sosial kultural bahwasanya masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi nilai budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, hal ini dianggap sebagai *siri'* ketika kebiasaan tidak dijalankan, maka tidak dapat lepas dari sanksi sosial.³

Berangkat dari keberagaman kebudayaan masyarakat tersebut. Sehingga penulis lebih tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **PRAKTIK TRADISI MADDUTA DALAM ADAT PRA NIKAH SUKU BUGIS PERSPEKTIF URF HUKUM ISLAM**



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk Praktik tradisi madutta dalam adat pra nikah suku bugis didesa lakatan?
2. Bagaimanakah bentuk praktik tradisi madduta dalam adat pra nikah suku bugis dalam perspektif urf hukum islam didesa lakatan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk praktik tradisi madutta dalam adat pra nikah suku bugis didesa lakatan

³ Hamzah Latief, "Kandungan Hadis Aulim Walau bi Syatin dan Relevansinya Dalam Walimah Pernikahan", dalam Jurnal hukum keluarga islam, Volume 2 No. 1/1/2016, h. 89

2. Untuk mengetahui bentuk praktik tradisi madduta dalam adat pra nikah suku bugis dalam perspektif urf hukum islam didesa lakatan

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama atau serupa. Selain itu, Sebagai bahan pustaka atau bacaan bagi mahasiswa yang akan mendalami atau mengetahui tentang bentuk Praktik tradisi madutta dalam adat pra nikah suku bugis didesa lakatan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Bugis di desa lakatan dalam pelaksanaan perkawinan.

